



**Muhammad Abrar
Ali¹
Redyanto Sidi²**

PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEKERJA DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN (STUDI DI SERIKAT PEKERJA PT. PLN (PERSERO))

Abstrak

Penelitian ini membahas peranan penting Serikat Pekerja dalam melindungi hak-hak pekerja di sektor ketenagalistrikan, dengan fokus kajian pada Serikat Pekerja PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan penyedia layanan kelistrikan di Indonesia, memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, dan serikat pekerja di dalamnya berfungsi sebagai wadah advokasi, perlindungan, dan perwakilan pekerja dalam berbagai aspek hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai dinamika dan peranan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) dalam melindungi hak-hak pekerja. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu-isu kunci yang terkait dengan peranan serikat pekerja dalam perlindungan hak-hak pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) memiliki peran aktif dan strategis dalam melindungi hak-hak pekerja di sektor ketenagalistrikan. Melalui advokasi, negosiasi kolektif, dan program edukasi, serikat pekerja ini berkontribusi dalam menciptakan kondisi kerja yang adil, aman, dan kondusif bagi pekerja, serta memperjuangkan hak-hak pekerja, seperti remunerasi yang layak, jaminan kesejahteraan, dan perlindungan hukum terhadap pekerja. Namun, terdapat juga beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi serikat pekerja dalam melaksanakan peranannya, yang memerlukan strategi dan upaya lebih lanjut untuk mengatasinya.

Kata Kunci: Serikat Pekerja PT. PLN (Persero), Hak-Hak Pekerja, Ketenagalistrikan Indonesia

Abstract

This study discusses the important role of Workers' Unions in protecting the rights of workers in the electricity sector, with a focus on the Workers' Union at PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero), as an electricity service provider company in Indonesia, plays a strategic role in the national economy, and the union within it functions as a medium for advocacy, protection, and representation of workers in various aspects of industrial relations and employment. The research method used in this study is qualitative, with a case study approach to gain an in-depth understanding of the dynamics and roles of the Workers' Union at PT. PLN (Persero) in protecting workers' rights. Data were collected through document study, in-depth interviews, and participative observation, then analyzed using content analysis techniques to identify patterns, themes, and key issues related to the role of the workers' union in the protection of workers' rights. The results of the study show that the Workers' Union at PT. PLN (Persero) plays an active and strategic role in protecting the rights of workers in the electricity sector. Through advocacy, collective negotiation, and education programs, this union contributes to creating fair, safe, and conducive working conditions for workers, as well as fighting for workers' rights, such as adequate remuneration, welfare guarantees, and legal protection for workers. However, there are also some obstacles and challenges faced by the workers' union in carrying out its role, which require further strategies and efforts to overcome.

Keywords: Workers' Union of PT. PLN (Persero), Workers' Rights, Indonesian Electricity Sector

^{1,2} Universitas Pembangunan Panca Budi

e-mail : karibandaro@yahoo.com, redyanto@dosen.pancabudi.ac.id.

PENDAHULUAN

PT. PLN (Persero) merupakan jantungnya Ketenagalistrikan Indonesia, maka peran PLN terhadap perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia menjadi sangat penting. Dalam lawatannya ke PLN untuk menyapa Serikat Pekerja dan Milenial PLN, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan salah satu peran penting PLN adalah sebagai tumpuan utama pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan peran pentingnya sebagai *backbone* pertumbuhan ekonomi, PLN juga harus menjadi *World Class Company*, menurut Erick, PLN perlu bergerak cepat. PLN perlu menjadi perusahaan yang lebih lincah dan trengginas. Erick menilai upaya ini tak lepas dari keterlibatan generasi milenial PLN dan juga Serikat Pekerja PLN. “Saya sering mendapat laporan, SP PLN selalu hadir dengan caranya sendiri. Selalu punya semangat untuk memajukan PLN. Jadi saya berharap serikat pekerja ini dijadikan sebagai kekuatan yang semakin terintegrasi, satu padu,” ungkap dia.

Peran penting sebagaimana disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut tentu sejalan dengan aturan-aturan hukum yang dinamis sebagai landasan Serikat Pekerja PLN untuk bersinergis dengan kementerian BUMN dan juga memperjuangkan hak-hak pekerja di sektor ketenagalistrikan sesuai dengan perkembangan hukum. Perkembangan hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu sifat hukum adalah dinamis. Menurut aliran sosiologis, yang diprakarsai oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat bahwa “Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karena perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sebagaimana dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan cerminan dari pembangunan masyarakat”.

Serikat pekerja atau serikat buruh merupakan organisasi yang terbentuk dari kumpulan pekerja atau buruh yang memiliki tujuan bersama untuk melindungi dan membela hak-hak serta kepentingan anggotanya. Serikat pekerja merupakan wadah bagi pekerja untuk bersatu, menguatkan posisi tawar mereka, dan mendapatkan perlindungan hukum lebih efektif dalam menghadapi pengusaha atau pemberi kerja.

Organisasi ini memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, serikat pekerja berperan aktif dalam melindungi hak pekerja, termasuk hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta hak untuk mendapatkan perlindungan sosial. Kedua, serikat ini turut memperjuangkan hak-hak pekerja yang seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pihak pengusaha atau pemerintah.

Di sektor ketenagalistrikan Indonesia, serikat pekerja memiliki peran yang sangat penting. Sektor ini adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang memiliki karakteristik khusus, yaitu menuntut keahlian dan keterampilan tinggi, serta memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Dalam konteks ini, serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan berperan penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.

DPP Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) merupakan salah satu organisasi serikat pekerja yang aktif bergerak di sektor ketenagalistrikan. Organisasi ini memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pekerja dengan manajemen PT. PLN (Persero). Melalui advokasi dan negosiasi yang intensif, serikat pekerja ini berusaha memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dan kesejahteraan mereka terjamin.

Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh) menyebutkan bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap Pekerja/Buruh memiliki hak dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara.

Salah satu wadah berserikat, berkumpul bagi pekerja/buruh yaitu Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) selanjutnya disebut SP PLN yang mana telah berdiri sejak dideklarasikannya pada tanggal 18 Agustus 1999 hingga saat ini telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun. Sebagai organisasi pekerja saat ini memiliki jumlah anggota yaitu 24.076 (dua puluh empat ribu tujuh puluh enam) pekerja di lingkungan PT. PLN (Persero) seluruh Indonesia.

SP PLN dalam memberikan perlindungan dan pembelaan kepada pekerja di sektor ketenagalistrikan dilindungi Undang-Undang dan memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) “Serikat pekerja/senat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/senat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/senat dan keluarganya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) senat pekerja/senat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/senat buruh mempunyai fungsi:
 - a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
 - b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
 - c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks yang lebih luas, senat pekerja juga berperan dalam menciptakan stabilitas hubungan industrial di sektor ketenagalistrikan. Melalui peran mediasi dan advokasi, senat pekerja membantu menyelesaikan konflik dan perselisihan kerja yang dapat mengancam kelancaran operasional dan pelayanan di sektor ini.

Namun, dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh senat pekerja di sektor ketenagalistrikan juga cukup kompleks. Beberapa isu seperti restrukturisasi perusahaan, penerapan teknologi baru, dan perubahan regulasi pemerintah seringkali mempengaruhi kondisi kerja dan hak-hak pekerja. Dalam menghadapi tantangan ini, senat pekerja perlu memiliki strategi dan taktik yang tepat untuk tetap dapat melindungi hak-hak pekerja.

Dengan melihat latar belakang ini, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai peranan DPP Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) dalam melindungi hak-hak pekerja di sektor ketenagalistrikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi dan tantangan yang dihadapi oleh senat pekerja dalam menjalankan fungsi advokasi dan perlindungannya terhadap hak-hak pekerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus untuk memahami secara mendalam tentang "Peranan Serikat Pekerja Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Di Sektor Ketenagalistrikan", khususnya yang beroperasi di PT. PLN (Persero). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami fenomena, persepsi, dan dinamika yang terjadi di lapangan, yang tidak mungkin diakses melalui metode kuantitatif.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik analisis isi atau content analysis. Teknik ini merupakan metode interpretatif yang digunakan untuk menganalisis teks atau isi komunikasi. Analisis ini dilakukan dengan mengkodekan data-data yang telah terkumpul, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa tema untuk memudahkan interpretasi dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Dalam Melindungi Pekerja Di Sektor Ketenagalistrikan?

Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB) merupakan organisasi yang didirikan dan terbentuk oleh serta untuk pekerja/buruh di perusahaan atau lebih, di berbagai sektor industri, baik formal maupun informal. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB), serikat pekerja/buruh memiliki fungsi untuk melindungi, membela, dan mewakili hak dan kepentingan anggotanya serta memperjuangkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Kedudukan serikat pekerja/buruh menurut UU SP/SB diakui sebagai mitra dialog yang sah dalam membahas isu-isu ketenagakerjaan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa serikat pekerja/buruh bersifat independen, bebas dari pengaruh pihak manapun, demokratis, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Analisa Penulis terkait kedudukan serikat pekerja/buruh ini mengindikasikan bahwa serikat memiliki posisi strategis dan penting dalam dinamika hubungan industrial di Indonesia. Serikat pekerja/buruh bukan hanya sekedar organisasi yang melindungi dan mewakili kepentingan anggotanya, tetapi juga entitas yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Pentingnya kedudukan serikat pekerja/buruh ini ditegaskan lebih lanjut oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani, yang mengemukakan bahwa serikat pekerja/buruh berfungsi sebagai penyeimbang hubungan antara pekerja dan pengusaha. Serikat ini berperan penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Serikat Pekerja/Buruh memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis, yang secara eksplisit diatur dalam UU SP/SB. Fungsi utama Serikat Pekerja/Buruh adalah untuk melindungi, membela, dan mewakili hak dan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. Ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyatakan:

Siapapun dilarang menghalangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/senat buruh dengan cara:

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/senat buruh.

Fungsi-fungsi ini mengindikasikan bahwa Serikat Pekerja/Buruh memiliki peran yang penting dan strategis dalam mewakili dan melindungi kepentingan pekerja/buruh. SP/SB diharapkan dapat bertindak sebagai mediator efektif antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta menjadi advokat yang membela hak-hak pekerja/buruh. Fungsi edukasi dan peningkatan kualitas hidup anggota yang diamanatkan oleh UU juga penting. Ini mencerminkan rencana dan strategi jangka panjang untuk pemberdayaan pekerja/buruh, yang tidak hanya terfokus pada isu-isu ketenagakerjaan, tapi juga pada pengembangan kapasitas individu pekerja/buruh sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban.

Dengan memiliki wadah yang sah secara hukum, para pekerja dapat bersama-sama memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Ini menciptakan keseimbangan hubungan kerja yang lebih adil dan proporsional antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam praktik.

Serikat Pekerja PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut Serikat Pekerja PLN, menempati kedudukan hukum yang signifikan dalam melindungi hak-hak pekerja di

sektor ketenagalistrikan. Terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan pekerja untuk perlindungan hak dan kepentingan bersama, Serikat Pekerja PLN secara proaktif berperan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan industrial. Beroperasi dalam lingkungan perusahaan BUMN, Serikat Pekerja PLN berhasil menyediakan platform bagi para pekerja untuk menyuarakan hak dan kepentingannya. Dalam beberapa kasus, Serikat Pekerja PLN telah berhasil melakukan negosiasi yang menguntungkan bagi pekerja, seperti peningkatan gaji tahunan sebesar 8% pada tahun 2022, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan asuransi.

Kedudukan Serikat Pekerja PLN juga tercermin dalam peranannya sebagai mediator efektif antara pekerja dan manajemen perusahaan. Misalnya, pada konflik ketenagakerjaan tahun 2021, Serikat ini berperan aktif dalam menfasilitasi dialog antara pekerja dan pengelola, menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua pihak tanpa mengganggu operasional perusahaan. Namun, meskipun Serikat Pekerja PLN memiliki kedudukan yang kuat, mereka juga menghadapi keterbatasan-keterbatasan tertentu. Sebagai entitas yang beroperasi di bawah naungan PT. PLN (Persero), Serikat Pekerja PLN tunduk pada aturan dan regulasi internal perusahaan. Ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana Serikat harus menyeimbangkan antara memperjuangkan hak pekerja dan mematuhi kebijakan perusahaan.

Selain itu, sebagai pegawai PT. PLN (Persero), anggota Serikat Pekerja PLN juga memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dalam beberapa kasus, ini bisa mengakibatkan terbatasnya ruang gerak Serikat Pekerja PLN untuk mengadvokasi hak-hak pekerja secara lebih agresif. Dalam praktiknya, kedudukan hukum Serikat Pekerja PLN adalah dua mata pisau. Di satu sisi, Serikat Pekerja PLN memiliki akses ke manajemen tingkat tinggi, memungkinkan mereka untuk melakukan advokasi yang efektif. Namun, di sisi lain, keterikatan mereka dengan struktur perusahaan juga bisa menjadi hambatan dalam mengadvokasi kepentingan pekerja.

2. Peranan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Di Sektor Ketenagalistrikan?

Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) (selanjutnya disebut "Serikat Pekerja PLN") memiliki peranan penting dalam melindungi hak-hak pekerja di sektor ketenagalistrikan. Peranan ini dapat dilihat melalui lensa analisis hukum, yang mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja (UU SP/SB) dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan).

Menurut Pasal 3 UU SP/SB, serikat pekerja/buruh memiliki fungsi utama melindungi, membela, mewakili, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam konteks PT. PLN (Persero), Serikat Pekerja PLN secara aktif menjalankan fungsi tersebut dengan berfokus pada pekerja di sektor ketenagalistrikan, yang memegang peranan vital dalam penyediaan energi bagi masyarakat Indonesia.

Pekerja di sektor ketenagalistrikan memiliki pekerjaan yang sangat krusial namun penuh risiko, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Serikat Pekerja PLN mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi hak-hak pekerja, seperti hak atas kompensasi yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan mereka. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja dapat menjalankan tugas mereka dengan baik tanpa mengorbankan hak-hak fundamental mereka sebagai pekerja dan sebagai warga negara.

Undang-Undang Ketenagalistrikan juga memberikan kerangka hukum yang mendukung peranan Serikat Pekerja PLN. Sebagai contoh, dalam pasal 5 UU Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa penyediaan tenaga listrik harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan perlindungan bagi konsumen dan pekerja. Ini menciptakan landasan hukum yang mengharuskan PT. PLN (Persero) untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak pekerja dalam menjalankan operasional sehari-hari.

Lebih lanjut, Serikat Pekerja PLN juga memegang peran penting dalam proses negosiasi dengan manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan dilindungi. Negosiasi kolektif ini merupakan mekanisme penting yang memungkinkan pekerja untuk memiliki suara dalam menentukan kondisi kerja mereka, serta untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua pihak. Dalam situasi konflik atau sengketa ketenagakerjaan, Serikat Pekerja PLN bertindak sebagai wakil pekerja untuk berbicara dan bernegosiasi dengan manajemen. Melalui peran ini, serikat pekerja dapat membantu mencegah atau menyelesaikan konflik di tempat kerja, dan melindungi pekerja dari praktik ketenagakerjaan yang tidak adil atau eksploitatif.

Namun, peranan Serikat Pekerja PLN tidak terbatas hanya pada aspek-aspek formal atau hukum saja. Serikat pekerja juga memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan budaya kerja yang menghargai hak dan martabat pekerja. Dengan advokasi yang terus-menerus dan edukasi terhadap anggotanya, Serikat Pekerja PLN berupaya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang lebih inklusif, demokratis, dan adil.

Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) telah berulang kali berhasil memperjuangkan hak-hak pekerja, seperti pengakuan atas hak untuk melakukan negosiasi bersama, menetapkan standar remunerasi yang adil, dan membela hak-hak pekerja dalam kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Keberhasilan ini mencerminkan kekuatan Serikat Pekerja sebagai entitas hukum yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang, dengan kapasitas untuk mengakses dan menggunakan mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak pekerja.

Namun, peranan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) juga dilematis dalam beberapa aspek. Meski berperan sebagai pembela hak-hak pekerja, serikat pekerja ini juga merupakan bagian dari PT. PLN (Persero), yang berarti mereka juga terikat oleh kebijakan-kebijakan perusahaan dan harus mempertimbangkan kepentingan perusahaan dalam setiap tindakan advokasi mereka. Situasi ini dapat menciptakan dilema bagi serikat pekerja, terutama dalam kasus-kasus di mana kepentingan pekerja bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Serikat Pekerja mungkin harus melakukan navigasi yang hati-hati antara advokasi yang agresif untuk melindungi hak-hak pekerja dan menjaga hubungan yang konstruktif dengan manajemen perusahaan untuk menjaga stabilitas kerja.

Peranan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) dalam melindungi hak-hak pekerja juga terbatas oleh sumber daya dan kapasitas organisasional mereka. Meskipun Serikat Pekerja memiliki mandat hukum yang kuat, mereka mungkin tidak selalu memiliki sumber daya keuangan, manusia, dan teknis yang cukup untuk melakukan advokasi hukum yang efektif. Kapasitas Serikat Pekerja untuk melindungi hak-hak pekerja juga dipengaruhi oleh dinamika internal organisasi serikat pekerja itu sendiri, serta hubungan mereka dengan pihak manajemen perusahaan.

3. Hambatan-Hambatan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Dalam Melindungi Pekerja Di Sektor Ketenagalistrikan?

Dalam menjalankan peranannya, Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) – selanjutnya disebut Serikat Pekerja PLN – tentu tidak lepas dari berbagai hambatan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan serta hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa atau sebahagian kecil pengurus serikat buruh, berikut adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi:

1) Keterbatasan Akses Informasi:

Serikat Pekerja PLN kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi penting terkait dengan kebijakan internal perusahaan dan isu-isu ketenagakerjaan. Meskipun sebagai representasi pekerja, terkadang akses ini terhambat oleh birokrasi internal dan protokol kerahasiaan perusahaan. Keterbatasan informasi ini menghambat Serikat Pekerja dalam membuat keputusan yang tepat dan responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh anggotanya.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keahlian:

Dalam menangani isu-isu hukum dan negosiasi, Serikat Pekerja PLN sering kali mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang hukum ketenagakerjaan. Hal ini berpengaruh pada kualitas advokasi dan dukungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota.

3) Ketergantungan pada Kebijakan Perusahaan:

Sebagai entitas yang berada di bawah PT. PLN (Persero), Serikat Pekerja PLN secara inheren tunduk pada kebijakan dan regulasi perusahaan. Kondisi ini kadang-kadang menciptakan konflik kepentingan, di mana Serikat Pekerja perlu berhati-hati dalam memposisikan diri antara melindungi kepentingan anggotanya dan mematuhi kebijakan perusahaan.

4) Konflik Internal:

Seperti organisasi lainnya, Serikat Pekerja PLN juga menghadapi tantangan konflik internal, baik antar anggota maupun antara anggota dengan pengurus. Konflik ini bisa berasal dari perbedaan pandangan, misi, dan strategi advokasi.

5) Tekanan Eksternal:

Dalam beberapa kasus, Serikat Pekerja PLN mendapati dirinya di bawah tekanan eksternal, baik dari perusahaan atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan ketenagakerjaan di PLN. Tekanan ini dapat mempengaruhi kebebasan dan independensi Serikat Pekerja dalam mengambil tindakan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Serikat Pekerja PLN terus berkomitmen untuk melindungi dan membela hak-hak anggota-anggotanya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan ini, Serikat Pekerja dapat mencari solusi dan strategi untuk mengatasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir berbentuk Jurnal saya dalam program Studi Strata 2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan. Pertama-tama, penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Rektor Dr. H. Isa Indrawan, SE., MM., yang telah memberikan kesempatan, motivasi, dan dukungan kepada saya selama proses studi dan penulisan jurnal ini. Kepemimpinan dan dedikasi Bapak dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif di UNPAB tidak terukur harganya dalam membantu saya meraih pencapaian ini.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang dalam kepada Bapak Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Dr. T. Riza Zarzani, SH., MH. Bapak telah menjadi inspirasi dan pemberi arahan yang berharga bagi saya dan teman-teman saya selama studi di program magister. Bapak telah berkontribusi signifikan dalam membentuk pemikiran dan pandangan saya terkait ilmu hukum, dan telah memberikan bimbingan yang sangat diperlukan dalam proses penulisan jurnal ini. Tak ketinggalan, terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pembimbing saya, Dr. Redyanto Sidi, SH., MH. Bapak telah menjadi mentor dan guru yang sabar, memberikan saran dan kritik yang konstruktif, serta membantu saya mengembangkan ide dan gagasan saya menjadi sebuah jurnal yang layak. Bapak telah memberikan waktu, energi, dan pengetahuan yang luas demi kesuksesan akademik saya, dan untuk itu saya sangat berterima kasih.

Terakhir, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen dan staff akademik lainnya di UNPAB yang telah membantu dalam perjalanan akademik saya. Dukungan dan bimbingan Anda semua telah menjadi komponen penting dalam pencapaian saya hari ini. Kepada semua yang saya sebutkan, dan juga kepada banyak pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dedikasi, dukungan, dan bimbingan Anda. Saya berharap semoga ilmu yang telah saya peroleh selama studi dapat saya aplikasikan untuk kontribusi yang positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) memiliki kedudukan hukum yang fundamental dan strategis dalam perlindungan hak pekerja di sektor ketenagalistrikan, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kedudukannya sebagai entitas mediator antara pekerja dan manajemen perusahaan memungkinkan Serikat Pekerja ini berpartisipasi aktif dalam proses negosiasi, advokasi, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan pekerja. Namun, kedudukannya ini juga mengandung dilema, sebab sebagai bagian dari PT. PLN (Persero), Serikat Pekerja harus mematuhi kebijakan dan regulasi internal perusahaan, yang terkadang dapat membatasi ruang gerak mereka dalam melindungi kepentingan pekerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan akses informasi, keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian, ketergantungan pada kebijakan perusahaan, konflik internal, serta tekanan eksternal. Hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas Serikat Pekerja dalam menjalankan peranannya sebagai pelindung hak-hak pekerja. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Serikat Pekerja perlu meningkatkan kapasitas organisasional, keahlian hukum, dan keterampilan negosiasi anggotanya, serta membangun hubungan yang konstruktif dengan manajemen perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Meski menghadapi berbagai hambatan, peranan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) dalam melindungi hak-hak pekerja tetap signifikan dan vital. Melalui advokasi, negosiasi, dan edukasi, Serikat Pekerja ini berusaha melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja, sekaligus membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan kondusif bagi para pekerja di sektor ketenagalistrikan. Namun, untuk memaksimalkan peranannya, Serikat Pekerja perlu terus beradaptasi dan berevolusi dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang terus berubah, serta tantangan dan peluang baru yang muncul di sektor ketenagalistrikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Jurnal:

- Pratama, A. Y. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Serikat Pekerja/Buruh Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 247–266.
- Handayani, I. G. A. K. R. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Serikat Buruh Di Indonesia (Studi Tentang Hubungan Industrial)". *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 19(1), 88–101.
- Sudarma, I Made. (2023). "Peran Serikat Pekerja Dalam Hubungan Industrial: Studi Kasus Pada PT PLN (Persero)". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2.
- Wijaya, Kurnia Adi. (2023). "Dinamika Hubungan Industrial di PT PLN (Persero): Studi tentang Serikat Pekerja". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Pratama, A. Y. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Serikat Pekerja/Buruh Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 247–266.
- Fachrurozy, M., Sidi, Redyanto., & Zarzani, T. Riza. (2023). "Kajian Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online terhadap Keselamatan Konsumen". *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 150-157.
- Handayani, I. G. A. K. R. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Serikat Buruh Di Indonesia (Studi Tentang Hubungan Industrial)". *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 19(1), 88–101.
- Sudarma, I Made. (2023). "Peran Serikat Pekerja Dalam Hubungan Industrial: Studi Kasus Pada PT PLN (Persero)". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2.
- Wijaya, Kurnia Adi. (2023). "Dinamika Hubungan Industrial di PT PLN (Persero): Studi tentang Serikat Pekerja". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.

- Suryadi, Dwi. (2018). "Tekanan Eksternal dan Kemandirian Serikat Pekerja: Kasus PT PLN (Persero)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2.
- Buku:
- Departemen Tenaga Kerja RI. (2006). Pedoman Pelaksanaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja RI.
- Tjandra, Yoga. (2007). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Zainal. (2019). "Hambatan Internal Organisasi Serikat Pekerja: Studi pada PT PLN (Persero)". Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lainnya:
- Thohir, Erick. "Milenial Dan Serikat Pekerja Ujung Tombak Transformasi Pln". Diperoleh melalui [https://web.pln.co.id/cms/siaran-pers/2022/04/erick-thohir-milenial-dan-serikat-pekerja-ujung-tombak-transformasi-pln/], diakses pada 2 Juli 2023.
- Peningkatan Hak Pekerja PLN Tahun 2022, diakses dari website resmi Serikat Pekerja PLN pada tanggal 8 Oktober 2023.